



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZAN BIN ALM TABIT UBIT;**
2. Tempat lahir : Aceh Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Geudong Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ADRA SYUKRI BIN ALM M. AZHARI;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/18 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **NURBAITI ALIAS MONALISA BINTI ALM. NURDIN;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H., dkk, sebagai Penasihat Hukum LKBH AKA distrik Aceh Barat, berkantor di Jalan Gajah Mada Lorong H. Nyak Mahmud Nomor 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar, dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 19 (sembilan belas) buah paket kecil narkotika jenis Sabu dengan berat netto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram*" sebagaimana dakwaan Subsider penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa :
 - I. Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit selama 8 (delapan) Tahun dipotong masa penahanan sementara dan denda masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara
 - II. Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin masing – masing selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan dan denda masing – masing terhadap Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip yang di duga berisikan nerkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) Gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) Gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah spet kaca.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merek ASUS warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-44/L.1.18/Enz/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gampong Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, secara melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menerima telfon dari teman Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit yaitu Sdr, Perindu (Daftar Pencarian Orang) perihal pengiriman paket Narkotika jenis Sabu dan pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira 15.30 wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menuju tempat atau lokasi diletakkan Narkotika jenis Sabu yaitu dipinggir jalan Kec, Kaway XVI Kab, Aceh Barat dan bertemu Sdr, Perindu (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menerima Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Black.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit di Gampong Geudong Kec, Sungai Mas

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab, Aceh Barat Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit membuka bungkus rokok dimaksud dan menemukan 2 (dua) bungkus paket ukuran sedang Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit membaginya menjadi 26 (dua enam) bagian bungkus kecil kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit juga menggunakan Narkotika dimaksud.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menghubungi Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin melalui sarana Hand Phone dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit akan datang kekota Meulaboh kemudian Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin menanyakan pada Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit apakah memiliki Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa III Monalisa Binti Nurdin sakit kepala dan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit mengatakan tidak ada Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menyarankan agar membeli saja Narkotika dimaksud kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit mengirim uang kepada Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit segera menuju kota Meulaboh.

➤ Bahwa pukul 22.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit tiba di kota Meulaboh dan kemudian menghubungi Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dengan maksud akan datang kerumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dan kemudian Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar mengatakan bahwa berada dirumah selanjutnya Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit segera menuju rumah dimaksud dan setelah berada didalam rumah Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menghubungi Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin untuk segera datang kerumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar.

➤ Bahwa setelah Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin Berada dirumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar maka para Terdakwa bersiap siap hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu namun kemudian para Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/60049/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik kecil terindikasi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit Dkk memiliki berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5202/NNF/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika.
Subsider

Bahwa Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar Bin Alm. M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gampong Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, secara Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menerima telfon dari teman Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit yaitu Sdr, Perindu (Daftar Pencarian Orang) perihal pengiriman paket Narkotika jenis Sabu dan pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira 15.30 wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menuju tempat atau lokasi diletakkan Narkotika jenis Sabu yaitu dipinggir jalan Kec, Kaway XVI Kab, Aceh Barat dan bertemu Sdr, Perindu (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menerima Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Djsamsoe Black.

➤ Bahwa sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit di Gampong Geudong Kec, Sungai Mas Kab, Aceh Barat Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit membuka

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok dimaksud dan menemukan 2 (dua) bungkus paket ukuran sedang Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit membaginya menjadi 26 (dua enam) bagian bungkus kecil kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit juga menggunakan Narkotika dimaksud.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menghubungi Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin melalui sarana Hand Phone dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit akan datang kekota Meulaboh kemudian Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin menanyakan pada Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit apakah memiliki Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa III Monalisa Binti Nurdin sakit kepala dan Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit mengatakan tidak ada Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menyarankan agar membeli saja Narkotika dimaksud kemudian Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit mengirim uang kepada Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit segera menuju kota Meulaboh.

➤ Bahwa pukul 22.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit tiba di kota Meulaboh dan kemudian menghubungi Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dengan maksud akan datang kerumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar dan kemudian Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar mengatakan bahwa berada dirumah selanjutnya Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit segera menuju rumah dimaksud dan setelah berada didalam rumah Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit menghubungi Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin untuk segera datang kerumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar.

➤ Bahwa setelah Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin Berada dirumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar maka para Terdakwa bersiap siap hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu namun kemudian para Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/60049/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik kecil terindikasi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit Dkk memiliki berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5202/NNF/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar yang berada di Gp. Suak Indra Puri Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh hendak menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin sebagai berikut:

➤ Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit menghubungi Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin dan mengatakan telah sampai dimeulaboh, kemudian Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin di antar oleh teman Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin ke rumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar dengan membawa bong yang terbuat dari botol minum mineral dan ketika para Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu datang 7 (tujuh) orang yang menggunakan pakaian pereman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat langsung menangkap dan mengamankan mereka para Terdakwa, Sebelumnya Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa I Muhammad Azan Bin Tabit Ubit sendiri yang berada di Gampong Geudong Kec. Sungai Mas Kab. Aceh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm. M. Azhar sendiri yang berada di Gampong Suak Indra Puri Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kos Terdakwa III Monalisa Binti Alm. Nurdin sendiri yang berada di Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bersama dengan teman Terdakwa III Monalisa Binti Alm. Nurdin yaitu Sdri. YULI (DPO).

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/331/VIII/2023/KES tanggal 09 Agustus 2023 oleh dr. Widya Noviani di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa I Muhammad Azan Bin Alm Tabit Ubit adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Sabu);

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/329/VIII/2023/KES tanggal 09 Agustus 2023 oleh dr. Widya Noviani di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa II Adra Syukri Bin Alm M. Azhar adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Sabu);

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/332/VIII/2023/KES tanggal 09 Agustus 2023 oleh dr. Widya Noviani di Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa III Monalisa Binti Alm Nurdin adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Mos Alfarsi bin Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika di sekitar rumah Terdakwa Adra sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang pria dan seorang wanita yaitu Terdakwa Azan, Terdakwa Adra dan Terdakwa Monalisa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Azan, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merak Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa Azan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 di Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa Azan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa ada menggunakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa Monalisa dari Yuli (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika di sekitar rumah Terdakwa Adra sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang pria dan seorang wanita yaitu Terdakwa Azan, Terdakwa Adra dan Terdakwa Monalisa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Azan, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merak Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa Azan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 di Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa Azan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa ada menggunakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa Monalisa dari Yuli (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Hidayat bin alm Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika di sekitar rumah Terdakwa Adra sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang pria dan seorang wanita yaitu Terdakwa Azan, Terdakwa Adra dan Terdakwa Monalisa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Azan, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merak Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa Azan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 di Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa Azan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa ada menggunakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa Monalisa dari Yuli (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mashendra Defi Bin M. Dan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III Monalisa pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat meminta keterangan terhadap Terdakwa III Monalisa kemudian Terdakwa III Monalisa menerangkan namanya Monalisa binti Alm. Nurdin Saksi juga ada menanyakan KTP kepada Terdakwa III, namun menurut keterangan Terdakwa III KTPnya sudah hilang;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III, Saksi tidak mengetahui Terdakwa III Monalisa memiliki nama lain akan tetapi setelah melalui proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nama yaitu Monalisa dan Nurbaiti;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi mengecek terkait nama Terdakwa III ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat memberikan keterangan bahwa Terdakwa III Monalisa memiliki 2 (dua) buah KTP yakni dengan nama Nurbaiti dan Monalisa, dan atas keterangan Terdakwa Monalisa nama Nurbaiti adalah nama masa lalu Terdakwa setelah bercerai dengan suami Terdakwa III;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III Monalisa adalah orang yang bernama Nurbaiti dan merupakan satu orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Joni Malikul, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III Monalisa pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat meminta keterangan terhadap Terdakwa III Monalisa kemudian Terdakwa III Monalisa menerangkan namanya Monalisa binti Alm. Nurdin Saksi juga ada menanyakan KTP kepada Terdakwa III, namun menurut keterangan Terdakwa III KTPnya sudah hilang;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III, Saksi tidak mengetahui Terdakwa III Monalisa memiliki nama lain akan tetapi setelah melalui proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nama yaitu Monalisa dan Nurbaiti;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi mengecek terkait nama Terdakwa III ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat memberikan keterangan bahwa Terdakwa III Monalisa memiliki 2 (dua) buah KTP yakni dengan nama Nurbaiti dan Monalisa, dan atas keterangan Terdakwa Monalisa nama Nurbaiti adalah nama masa lalu Terdakwa setelah bercerai dengan suami Terdakwa III;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III Monalisa adalah orang yang bernama Nurbaiti dan merupakan satu orang yang sama;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit.

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa Peridu (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Black dan memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan sabu dari Peridu (DPO) kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Black yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke rumah Terdakwa I di Gampong Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III melalui akun Link Aja;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengirimkan uang kepada Terdakwa III untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III membeli sabu dari Yuli (DPO) di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat kemudian dari hasil pembelian sabu tersebut Terdakwa III memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkotika jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;

- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;

2. Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar.

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkotika jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;
 - Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
3. Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin.
- Bahwa Terdakwa III diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III melalui akun Link Aja;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengirimkan uang kepada Terdakwa III untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III membeli sabu dari Yuli (DPO) di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat kemudian dari hasil pembelian sabu tersebut Terdakwa III memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa nama asli Terdakwa III adalah Nurbaiti namun karena ada permasalahan Terdakwa III merubah namanya menjadi Monalisa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 208/60049/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Evita Kharisma yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 7,83 gram (tujuh koma delapan puluh tiga) gram memiliki berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5202/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/SHPU/331/VIII/2023/KES tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabit Ubit yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai dokter mitra Polres Aceh Barat diperoleh kesimpulan terindikasi positif mengandung Narkotika jenis *amphetamine* (sabu);

- Surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/SHPU/329/VIII/2023/KES tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa II Adra Syukri bin Alm. M. Azhar yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai dokter mitra Polres Aceh Barat diperoleh kesimpulan terindikasi positif mengandung Narkotika jenis *amphetamine* (sabu);

- Surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/SHPU/332/VIII/2023/KES tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa III Monalisa binti Alm. Nurdin yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai dokter mitra Polres Aceh Barat diperoleh kesimpulan terindikasi positif mengandung Narkotika jenis *amphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip ukuran kecil myang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruh bruto 7, 83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 5, 44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah spet kaca;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa Peridu (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Black dan memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan sabu dari Peridu (DPO) kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Black yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke rumah Terdakwa I di Gampong Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III melalui akun Link Aja;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengirimkan uang kepada Terdakwa III untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III membeli sabu dari Yuli (DPO) di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat kemudian dari hasil pembelian sabu tersebut Terdakwa III memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;
- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 208/60049/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 7,83 gram (tujuh koma delapan puluh tiga) gram memiliki berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5202/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar dan Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilihan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peridu (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe *Black* dan memberikannya kepada Terdakwa I kemudian setelah mendapatkan sabu dari Peridu (DPO) kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe *Black* yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke rumah Terdakwa I di Gampong Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkotika jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut, Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5202/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu serta pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada alat bukti yang ditemukan di persidangan yang dapat membuktikan bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Para Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali atau ditukarkan oleh Para Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkoba jenis sabu tersebut benar berada dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Para Terdakwa atas narkoba jenis sabu dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsider, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer dan Majelis telah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primer diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Peridu (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Peridu (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe *Black* dan memberikannya kepada Terdakwa I kemudian setelah mendapatkan sabu dari Peridu (DPO) kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe *Black* yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus paket sabu berukuran sedang ke rumah Terdakwa I di Gampong Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan mancis kemudian Terdakwa II juga merakit alat hisap sabu (bong) dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa I yang membawa narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut, Para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa oleh petugas selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan) belas plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah spet kaca, 2 (dua) buah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, serta mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Asus warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5202/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu serta pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Para Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5202/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas menunjukkan bahwa sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa merupakan salah satu jenis narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 208/60049/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berukuran kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor 7,83 gram (tujuh koma delapan puluh tiga) gram memiliki berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas menunjukkan bahwa sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur "narkotika jenis bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak diantara frasa percobaan dan permufakatan jahat bersifat alternatif dengan kata lain 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah sepakat akan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 7, 83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 5, 44 (lima koma empat puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah spet kaca;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna biru.

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar dan Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm. Tabit Ubit, Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M. Azhar dan Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Azan bin Alm.**

Tabit Ubit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Adra Syukri bin Alm M.**

Azhar dan Terdakwa III Nurbaiti alias Monalisa binti Alm. Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 7, 83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 5, 44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merek Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah spet kaca;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Reizky

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Ar m a j a

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)